



BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG BATAS DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kradinan Kecamatan Dolopo;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Wilayah Kota Praja Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kradinan Kecamatan Dolopo ;
- (2) Desa Kradinan Kecamatan Dolopo memiliki luas 5,64 (lima koma enam puluh empat) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kradinan Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bader dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo;
 - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mlilir
 Kecamatan Dolopo dan Kabupaten Ponorogo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Suluk Kecamatan Dolopo.
- (2) Batas Desa Kradinan Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.02.2003-02.2006-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradinan, Desa Bader dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47' 31,568" LS dan 111° 32' 53,431" BT,mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;

- b. TK 35.19.02.2003-02.2006-001 yang terletak pada sungai; dengan koordinat 7° 47′ 42,569″ LS dan 111° 33′ 30,420″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu sungai;
- c. TK 35.19.02.2003-02.2006-002 yang terletak pada sungai; dengan koordinat 7° 47′ 35,706″ LS dan 111° 33′ 33,430″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- d. TK 35.19.02.2003-02.2006-003 yang terletak pada sungai; dengan koordinat 7° 47′ 39,682″ LS dan 111° 34′ 3,607″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu kebun;
- e. PBU 35.19.02.2006-2003-151 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 47′ 35,049″ LS dan 111° 34′ 3,809″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu sungai;
- f. TK 35.19.02.2003-02.2006-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 47′ 33,403″ LS dan 111° 34′ 4,165″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- g. TK 35.19.02.2003-02.2006-005 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 47′ 34,741″ LS dan 111° 34′ 14,670″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi sawah hingga bertemu TK 35.19.02.2003-02.2004-02.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradinan, Desa Suluk dan Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47′ 27,423″ LS dan 111° 34′ 21,802″ BT;

- h. PBU 35.19.02.2003-1002-2008-128 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47' 28,739" LS dan 111° 31' 55,850" BT, mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- i. PBU 35.19.02.2008-2003-168 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 47' 27,608"
 LS dan 111° 32' 9,613" BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- j. PBU 35.19.02.2003-2008-127 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 47' 24,727"
 LS dan 111° 32' 18,456" BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran hingga bertemu jalan;
- k. TK 35.19.02.2003-02.2008-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 47′ 16,601″ LS dan 111° 32′ 17,957″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan hingga bertemu saluran air;
- TK 35.19.02.2003-02.2008-002 yang terletak pada saluran air dengan koordinat 7° 47′ 29,397″ LS dan 111° 32′ 32,980″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kradinan, Desa Bader dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.02.2003-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat 7° 47′ 31,568″ LS dan 111° 32′ 53,431″ BT;

- m. TK 35.02-35.19.02.1002-02.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Mlimir dan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47′ 58,965″ LS dan 111° 31′ 28,099″ BT,mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi sawah;
- n. PBU 35.19.02.2003-1002-130 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat 7° 47′ 57,511″ LS dan 111° 31′ 27,802″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- o. PBU 35.19.02.2003-1002-129 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 47' 48,292" LS dan 111° 31' 31,971" BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- p. TK 35.19.02.1012-03.2001-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 47′ 46,948″ LS dan 111° 31′ 32,530″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- q. TK 35.19.02.1012-03.2001-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 47′ 50,137″ LS dan 111° 31′ 36,293″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- r. TK 35.19.02.1012-03.2001-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 47′ 53,370″ LS dan 111° 31′ 35,272″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;

- s. TK 35.19.02.1012-03.2001-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 47′ 52,640″ LS dan 111° 31′ 43,062″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu permukiman;
- t. TK 35.19.02.1012-03.2001-005 yang terletak pada permukiman dengan koordinat 7° 47′ 47,139″ LS dan 111° 31′ 43,719″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu pertigaan jalan;
- u. TK 35.19.02.1012-03.2001-006 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat 7° 47′ 40,453″
 LS dan 111° 31′ 44,633″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan hingga bertemu sungai;
- v. TK 35.19.02.1012-03.2001-007 yang terletak pada dengan koordinat 7° 47′ 35,369″ LS dan 111° 31′ 45,707″ BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- w. TK 35.19.02.1012-03.2001-008 yang terletak pada dengan koordinat 7° 47′ 36,776″ LS dan 111° 31′ 47,385″ BT,dilanjutkan sungai mengarah ke timur laut menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu jalan;
- x. TK 35.19.02.1012-03.2001-009 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 47′ 31,647″ LS dan 111° 31′ 48,828″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah;

- y. PBU 35.19.02.2003-1002-125 yang terletak pada pematang sawah; dengan koordinat 7° 47' 28,359" LS dan 111° 31' 49,879" BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada PBU 35.19.02.2003-1002-2008-128 dengan koordinat 7° 47' 28,739" LS dan 111° 31' 55,850" BT;
- z. TK 35.19.02.2003-02.2004-02.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradinan, Desa Suluk dan Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47' 27,423" LS dan 111° 34' 21,802" BT,mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah;
- aa.TK 35.19.02.2003-02.2004-001 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat 7° 47′ 32,555″ LS dan 111° 34′ 39,671″ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- bb. TK 35.19.02.2003-02.2004-002 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 47′ 36,471″ LS dan 111° 34′ 39,667″ BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- cc. TK 35.19.02.2003-02.2004-003 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 47′ 46,524″ LS dan 111° 34′ 6,056″ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- dd. TK 35.19.02.2003-02.2004-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 47′ 50,683″ LS dan 111° 34′ 6,005″ BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan hingga bertemu hutan;

- ee. TK 35.19.02.2003-02.2004-005 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 47′ 49,393″ LS dan 111° 34′ 15,000″ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Kradinan dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.02.2003-02.2004-000 dengan koordinat 7° 48′ 7,514″ LS dan 111° 34′ 12,046″ BT;
- ff. TK 35.19.02.2003-02.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradinan dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47′ 23,030″ LS dan 111° 34′ 54,149″ BT,mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- gg. PBU 35.19.02.2003-2004-126 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 47' 24,357" LS dan 111° 34' 54,080" BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- hh. PBU 35.19.02.2004-2003-131 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 47′ 26,165″ LS dan 111° 34′ 54,502″ BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu perkebunan;
- ii. TK 35.19.02.2003-02.2004-006 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat 7° 47′ 31,695″ LS dan 111° 34′ 50,029″ BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu perkebunan;

- jj. TK 35.19.02.2003-02.2004-007 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat 7° 47' 25,219" 111° 34' 47,984" LSmdan BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri perkebunan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kradinan dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo terletak Kabupaten Madiun yang pada 35.19.02.2003-02.2004-000 dengan koordinat 7° 47' 23,030" LS dan 111° 34' 54,149" BT.
- (3) Batas wilayah antara Desa Kradinan dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo.

- (1) Daftar TK Desa Kradinan Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kradinan Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

> > ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KRADINAN
KECAMATAN DOLOPO

DAFTAR TK DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Desa Bader dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOWETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2003- 02.2006- 02.2008-000	7° 47' 31,568" LS	111° 32' 53,431" BT	560439,573	9138646,259
2	TK 35.19.02.2003- 02.2006-001	7° 47' 42,569" LS	111° 33' 30,420" BT	561572,021	9138306,947
3	TK 35.19.02.2003- 02.2006-002	7° 47' 35,706" LS	111° 33' 33,430" BT	561664,474	9138517,558
4	TK 35.19.02.2003- 02.2006-003	7° 47' 39,682" LS	111° 34' 3,607" BT	562588,554	9138394,235
5	PBU 35.19.02.2006- 2003-151	7° 47' 35,049" LS	111° 34' 3,809" BT	562594,942	9138536,523
6	TK 35.19.02.2003- 02.2006-004	7° 47' 33,403" LS	111° 34' 4,165" BT	562605,920	9138587,056
7	TK 35.19.02.2003- 02.2006-005	7° 47' 34,741" LS	111° 34' 14,670" BT	562927,590	9138545,528
8	TK 35.19.02.2003- 02.2004- 02.2006-000	7° 47' 27,423" LS	111° 34' 21,802" BT	563146,333	9138769,949

2. Daftar TK Desa Glonggong dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.02.2003- 1002-2008-128	7° 47' 28,739" LS	111° 31' 55,850" BT	558676,126	9138735,402
2	PBU 35.19.02.2008- 2003-168	7° 47' 27,608" LS	111° 32' 9,613" BT	559097,687	9138769,592
3	PBU 35.19.02.2003- 2008-127	7° 47' 24,727" LS	111° 32' 18,456" BT	559368,644	9138857,721
4	TK 35.19.02.2003- 02.2008-001	7° 47' 16,601" LS	111° 32' 17,957" BT	559353,669	9139107,272
5	TK 35.19.02.2003- 02.2008-002	7° 47' 29,397" LS	111° 32' 32,980" BT	559813,303	9138713,728
6	TK 35.19.02.2003- 02.2006- 02.2008-000	7° 47' 31,568" LS	111° 32' 53,431" BT	560439,573	9138646,259

3. Daftar TK Kelurahan Mlilir dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.02- 35.19.02.1002- 02.2003-000	7° 47' 58,965" LS	111° 31' 28,099" BT	557825,014	9137808,207
2	PBU 35.19.02.2003- 1002-130	7° 47' 57,511" LS	111° 31' 27,802" BT	557815,995	9137852,886
3	PBU 35.19.02.2003- 1002-129	7° 47' 48,292" LS	111° 31' 31,971" BT	557944,032	9138135,849
4	TK 35.19.02.1012- 03.2001-001	7° 47' 46,948" LS	111° 31' 32,530" BT	557961,197	9138177,103
5	TK 35.19.02.1012- 03.2001-002	7° 47' 50,137" LS	111° 31' 36,293" BT	558076,320	9138079,010

1	2	3	4	5	6
6	TK 35.19.02.1012- 03.2001-003	7° 47' 53,370" LS	111° 31' 35,272" BT	558044,935	9137979,775
7	TK 35.19.02.1012- 03.2001-004	7° 47' 52,640" LS	111° 31' 43,062" BT	558283,527	9138001,890
8	TK 35.19.02.1012- 03.2001-005	7° 47' 47,139" LS	111° 31' 43,719" BT	558303,863	9138170,793
9	TK 35.19.02.1012- 03.2001-006	7° 47' 40,453" LS	111° 31' 44,633" BT	558332,127	9138376,082
10	TK 35.19.02.1012- 03.2001-007	7° 47' 35,369" LS	111° 31' 45,707" BT	558365,200	9138532,186
11	TK 35.19.02.1012- 03.2001-008	7° 47' 36,776" LS	111° 31' 47,385" BT	558416,543	9138488,909
12	TK 35.19.02.1012- 03.2001-009	7° 47' 31,647" LS	111° 31' 48,828" BT	558460,949	9138646,368
13	PBU 35.19.02.2003- 1002-125	7° 47' 28,359" LS	111° 31' 49,879" BT	558493,244	9138747,298
14	PBU 35.19.02.2003- 1002-2008- 128	7° 47' 28,739" LS	111° 31' 55,850" BT	558676,126	9138735,402

4. Daftar TK Desa Suluk dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
	TK	7° 47'	111° 34'	563146,333	9138769,949
1	35.19.02.2003-	27,423" LS	21,802" BT		
1	02.2004-				
	02.2006-000				
	TK	7° 47'	111° 34'	563693,399	9138611,606
2	35.19.02.2003-	32,555" LS	39,671" BT		
	02.2004-001				
3	TK	7° 47'	111° 34'	563693,111	9138491,355
	35.19.02.2003-	36,471" LS	39,667" BT		
	02.2004-002				

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.02.2003- 02.2004-003	7° 47' 46,524" LS	111° 34' 6,056" BT	562663,286	9138184,013
5	TK 35.19.02.2003- 02.2004-004	7° 47' 50,683" LS	111° 34' 6,005" BT	562661,552	9138056,309
6	TK 35.19.02.2003- 02.2004-005	7° 47' 49,393" LS	111° 34' 15,000" BT	562937,094	9138095,555
7	TK 35.02- 35.19.02.2003- 02.2004-000	7° 48' 7,514" LS	111° 34' 12,046" BT	562845,859	9137539,171

5. Daftar TK Desa Suluk 2 dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
	TK	7° 47'	111° 34'	564137,227	9138903,522
1	35.19.02.2003-	23,030" LS	54,149" BT		
	02.2004-000				
	PBU	7° 47'	111° 34′	564135,081	9138862,761
2	35.19.02.2003-	24,357" LS	54,080" BT		
	2004-126				
	PBU	7° 47'	111° 34′	564147,927	9138807,209
3	35.19.02.2004-	26,165" LS	54,502" BT		
	2003-131				
	TK	7° 47'	111° 34′	564010,675	9138637,579
4	35.19.02.2003-	31,695" LS	50,029" BT		
	02.2004-006				
	TK	7° 47'	111° 34′	563948,330	9138836,547
5	35.19.02.2003-	25,219" LS	47,984" BT		
	02.2004-007				
	TK	7° 47'	111° 34′	564137,227	9138903,522
6	35.19.02.2003-	23,030" LS	54,149" BT		
	02.2004-000				

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

